



BUPATI SOPPENG

**INSTRUKSI BUPATI SOPPENG
NOMOR : 3709/KDS/XI/2017**

TENTANG

PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang** : bahwa untuk percepatan pelaksanaan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah Kabupaten Soppeng maka dipandang perlu untuk menerbitkan Instruksi Bupati Soppeng.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan tahun 2017
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

MENGISTRUKSIKAN:

- Kepada** : 1. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah; dan
3. Para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
4. Para Kepala Desa, BLUD dan Puskesmas Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- Untuk** : 1. Para Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran agar melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. melakukan pembayaran gaji dan tunjangan, Tambahan penghasilan, Tunjangan Profesi guru,

Tambahan Penghasilan Guru kepada Aparatur Sipil Negara melalui Mekanisme Non Tunai;

- b. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga penerima hibah dan bantuan sosial yang dananya bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (SKPD/UPTD) melalui mekanisme non tunai;
 - c. Menghimbau kepada pihak ketiga untuk membuka rekening pada lembaga keuangan bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
 - d. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berupa transaksi belanja barang dan jasa secara non tunai, kecuali belanja perjalanan dinas dan pembayaran belanja barang dan jasa di bawah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - e. Melakukan pembayaran kepada pihak ketiga berupa transaksi belanja modal harus dilaksanakan secara non tunai;
 - f. Transaksi penerimaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah per objek dengan nominal di atas Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) harus dilaksanakan secara non tunai.
2. Para Kepala Desa, BLUD, Puskesmas agar melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan, belanja JKN Lainnya yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN secara non tunai;
 - b. Melakukan pembayaran belanja pegawai dan belanja barang jasa yang bersumber dari dana BLUD agar dilakukan secara non tunai;
 - c. Melakukan pembayaran belanja pegawai untuk aparatur desa dan belanja modal yang menggunakan Dana Desa dilakukan dengan mekanisme non tunai.
3. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng agar mengkoordinir dan melakukan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Bupati ini sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah agar melaksanakan tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi dengan lembaga keuangan bank dalam rangka implementasi transaksi non tunai di Kabupaten Soppeng;
- b. melakukan monitoring/evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis Dinas (SKPD/UPTD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng; dan
- c. melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai kepada Bupati Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 November 2017

BUPATI SOPPENG,



H. A. KASWADI RAZAK, SE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
4. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.